



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizki Arif Wibowo als Bowo Bin Hadi Suseno**
2. Tempat lahir : JABUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 4 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lebak Danau RT/RW 003/013 Kelurahan Jabung
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI ARIF WIBOWO** Alias **BOWO Bin HADI SUSENO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 an. OKA SUPRAPTO SRIADI
- 1 (Satu) lembar Fotocopy BPKP Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 an. OKA SUPRAPTO SRIADI

Dikembalikan Kepada Saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO

- 1 (Satu) buah helm merk Honda warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO** bersama-sama dengan saksi **WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (Splitzing/ Berkas perkara terpisah)**, **ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO)**, dan juga **USMAN Bin SALEH PALO (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidak nya dalam tahun 2022 bertempat di Garasi Rumah makan Cak Sony yang beralamat di Desa Sumbergede, Kec.Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak pelaku kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO yang ketika itu sedang bersama-sama dengan saksi WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO), yang sebelumnya sudah merencanakan niat jahat untuk melakukan pencurian Sepeda Motor di wilayah Kec.Sekampung, Kab.Lampung Timur berangkat dari rumah terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO yang beralamat di Desa Lebak Danau, Kec.Jabung, Kab Lampung Timur menuju wilayah Kec.Sekampung dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi WAHYU ANDIKA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam (DPB) milik Terdakwa, dan ANDRE Alias MI'AN berboncengan dengan USMAN Bin SALEH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah (DPB) milik ANDRE Alias MI'AN, Kemudian sesampainya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa tersebut di Kec.Sekampung, Kab.Lampung Timur, lalu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa tersebut berkeliling di seputaran Desa Sumbergede untuk mencari target sasaran, setelah itu sekira pukul 04.30 Wib terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yang pada saat itu sedang melintasi Rumah Makan Cak Sony yang beralamat di Desa Sumbergede, Kec.Sekampung, Kabupaten Lampung Timur melihat gerbang/garasi rumah makan tersebut dalam keadaan tertutup dan keadaan sekitar rumah makan terlihat sepi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan 3

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang rekan terdakwa yaitu saksi WAHYU ANDIKA (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) mendekati gerbang rumah makan tersebut dan kemudian Terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO turun dari motor untuk mengintip pintu gerbang tersebut dan melihat keadaan di dalam garasi Rumah Makan Cak Sony tersebut. Pada saat melihat keadaan didalam garasi rumah makan tersebut terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir didalam garasi rumah makan Cak Sony tersebut, namun hanya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 a.n OKA SUPRAPTO SRIADI yang menjadi target pencurian oleh Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut. Sehingga kemudian terdakwa langsung memanjat ke atas gerbang Rumah makan tersebut dan membuka gembok yang terkunci menggunakan Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah pintu gerbang berhasil dibuka oleh terdakwa dari dalam, kemudian USMAN Bin SALEH PALO (DPO) bersama saksi WAHYU ANDIKA mengikuti masuk kedalam garasi rumah makan tersebut, sedangkan ANDRE Alias MI'AN menunggu dan mengawasi keadaan sekitar diluar garasi. Setelah itu terdakwa yang sudah berada didalam garasi rumah makan lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 milik saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO dan kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T, setelah itu sepeda motor tersebut didorong mundur oleh terdakwa keluar dari garasi rumah makan dan setelah sepeda motor milik saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO berada diluar garasi kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan, terdakwa bersama dengan saksi WAHYU ANDIKA, ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) bergegas pergi dari Rumah makan Cak Sony tersebut menuju arah Desa Nibung Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada OJI (DPO) seharga Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan dari hasil penjualan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yaitu saksi WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO bersama-sama dengan saksi WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) dalam hal mengambil dan membawa barang milik saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 tersebut tidak ada mendapatkan Izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO bersama-sama dengan saksi WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) tersebut, saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO** bersama-sama dengan saksi WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Garasi Rumah makan Cak Sony yang beralamat di Desa Sumbergede, Kec.Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “**telah**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO yang ketika itu sedang bersama-sama dengan saksi WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO), yang sebelumnya sudah merencanakan niat jahat untuk melakukan pencurian Sepeda Motor di wilayah Kec.Sekampung, Kab.Lampung Timur berangkat dari rumah terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO yang beralamat di Desa Lebak Danau, Kec.Jabung, Kab Lampung Timur menuju wilayah Kec.Sekampung dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi WAHYU ANDIKA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam (DPB) milik Terdakwa, dan ANDRE Alias MI'AN berboncengan dengan USMAN Bin SALEH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah (DPB) milik ANDRE Alias MI'AN, Kemudian sesampainya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa tersebut di Kec.Sekampung, Kab.Lampung Timur, lalu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa tersebut berkeliling di seputaran Desa Sumbergede untuk mencari target sasaran, setelah itu sekira pukul 04.30 Wib terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yang pada saat itu sedang melintasi Rumah Makan Cak Sony yang beralamat di Desa Sumbergede, Kec.Sekampung, Kabupaten Lampung Timur melihat gerbang/garasi rumah makan tersebut dalam keadaan tertutup dan keadaan sekitar rumah makan terlihat sepi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa yaitu saksi WAHYU ANDIKA (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) mendekati gerbang rumah makan tersebut dan kemudian Terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO turun dari

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk mengintip pintu gerbang tersebut dan melihat keadaan di dalam garasi Rumah Makan Cak Sony tersebut. Pada saat melihat keadaan didalam garasi rumah makan tersebut terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir didalam garasi rumah makan Cak Sony tersebut, namun hanya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 a.n OKA SUPRAPTO SRIADI yang menjadi target pencurian oleh Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut. Sehingga kemudian terdakwa langsung memanjat ke atas gerbang Rumah makan tersebut dan membuka gembok yang terkunci menggunakan Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah pintu gerbang berhasil dibuka oleh terdakwa dari dalam, kemudian USMAN Bin SALEH PALO (DPO) bersama saksi WAHYU ANDIKA mengikuti masuk kedalam garasi rumah makan tersebut, sedangkan ANDRE Alias MI'AN menunggu dan mengawasi keadaan sekitar diluar garasi. Setelah itu terdakwa yang sudah berada didalam garasi rumah makan lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 milik saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO dan kemudian langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T, setelah itu sepeda motor tersebut didorong mundur oleh terdakwa keluar dari garasi rumah makan dan setelah sepeda motor milik saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO berada diluar garasi kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan, terdakwa bersama dengan saksi WAHYU ANDIKA, ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) bergegas pergi dari Rumah makan Cak Sony tersebut menuju arah Desa Nibung Kec.Gunung Pelindung, Kab.Lampung Timur untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada OJI (DPO) seharga Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yaitu saksi WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH PALO (DPO) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO bersama-sama dengan saksi WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) dalam hal mengambil dan membawa barang milik saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 tersebut tidak ada mendapatkan Izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIZKI ARIF WIBOWO Alias BOWO Bin HADI SUSENO bersama-sama dengan saksi WAHYU ANDIKA WIDIANTO Bin SUBANDI (*Splitzing/ Berkas perkara terpisah*), ANDRE Alias MI'AN Bin SALEH ICUK (DPO), dan juga USMAN Bin SALEH PALO (DPO) tersebut, saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 yang diketahui sekira pukul 05.00 WIB di Garasi Rumah Makan Cak Sony yang berada di Desa Sumbergede Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto sedang berada di rumah yang berada di Desa Sumber Agung Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, sekira pukul 05.30 Wib Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto di telfon oleh ibu Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka : MH1JM8219NK508163 Nosin : JM82E1506278 An. OKA SUPRAPTO SRIADI milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto yang diparkirkan oleh ibu Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto di Garasi Rumah Makan Cak Sony tempat ibu Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto bekerja telah hilang, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto bergegas menuju ke Rumah makan tersebut dan melihat rekaman pada CCTV yang berada di area rumah makan tersebut bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib 1 (Satu) unit sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto telah hilang di curi oleh Pelaku yang tidak dikenal yang terlihat didalam rekaman CCTV sebanyak 4 (Empat) orang mengendarai 2 (Dua) unit sepeda motor dengan masing -masing pelaku mengenakan jas hujan, setelah berhenti di depan pintu gerbang Rumah Makan, 1 (Satu) pelaku masuk kedalam Garasi Rumah Makan tersebut dengan memanjat pagar dan membuka gembok pagar dengan merusak, setelah pintu gerbang berhasil terbuka, 2 (Dua) pelaku lainnya mengikuti masuk kedalam sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan 1 (Satu) pelaku lainnya menunggu di depan gerbang. Setelah mendekati kearah sepeda motor, 1 (Satu) pelaku perlahan mendorong mundur 1 (Satu) unit sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto keluar gerbang, dan setelah itu 1 (Satu) unit sepeda motor Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto dibawa kabur oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut kearah Lapangan Sekampung;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana dari salah satu pelaku yang memakai Jas hujan warna putih masuk ke Garasi Rumah Makan tersebut dengan cara memanjat pagar pintu garasi kemudian salah satu pelaku tersebut merusak gembok pintu garasi, setelah berhasil dirusak dan pintu garasi tersebut terbuka, kemudian salah satu Terdakwa langsung mengambil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto tersebut dengan cara mendorong mundur keluar garasi kemudian salah satu Terdakwa merusak stop kontak sepeda motor tersebut diluar dan setelah berhasil dirusak, sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto kearah lapangan Sekampung;

- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto belum kembali;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto mengalami kerugian sejumlah Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;

- Bahwa antara Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 yang diketahui sekira pukul 05.00 WIB di Garasi Rumah Makan Cak Sony yang berada di Desa Sumbergede Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;

- Bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman;

- Bahwa yang diambil yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan janji bertemu sekira pukul 01.00 Wib lalu berangkat dari Wilayah Kec. Jabung Kab. Lampung Timur menuju wilayah kec. sekampung Kab. Lampung Timur mengendarai 2 (Dua) unit sepeda motor dengan saling berboncengan. Kemudian sesampainya di wilayah Kec. Sekampung Kab.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berkeliling di seputaran Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat melintasi Rumah Makan Cak Sony, disana Terdakwa melihat gerbang Rumah Makan Cak Sony dalam keadaan tertutup dan situasi sekitar rumah makan terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berhenti di depan Rumah Makan Cak Sony dan Terdakwa langsung turun dari 1 (Satu) unit motor yang dikendarai untuk mengintip pintu gerbang dan Terdakwa melihat didalam Garasi Rumah Makan Cak Sony ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;

- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman mengambil sepeda motor tersebut yaitu gerbang Rumah Makan tersebut dalam keadaan tertutup dan situasi sekitar rumah makan terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berhenti di depan Rumah Makan Cak Sony dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai untuk mengintip pintu gerbang dan Terdakwa melihat didalam Garasi Rumah Makan tersebut ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam kemudian Terdakwa langsung naik memanjat ke atas gerbang dan membuka gembok yang terkunci menggunakan kunci Letter T milik Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi. Setelah pintu gerbang berhasil dibuka, Sdr. Usman Bin Saleh Palo mengikuti masuk kedalam dan mengambil derigen lalu dibawanya keluar dan mengawasi keadaan sekitar. sedangkan Sdr. Andre Man Bin Icut menunggu diatas 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah miliknya yang dikendarai untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengarahkan 1 (Satu) unit sepeda motornya menghadap ke arah lapangan Sekampung. dan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi membantu membukakan pintu gerbang Rumah Makan dari luar, dan setelah pintu gerbang terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Rumah Makan tersebut dengan cara memanjat gerbang Rumah Makan, melihat keadaan didalam sepi, Terdakwa perlahan membuka gembok pintu gerbang dengan merusak. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan mengambil satu (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tersebut dan langsung mendorong mundur kearah luar gerbang dan menghidupkan dengan cara merusak stop kontak menggunakan kunci Letter T, setelah itu Terdakwa, Saksi Wahyu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman bergegas pergi menuju arah Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor sebagai sarana transportasi yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa dan berboncengan dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, 1 (Satu) buah kunci Letter T dengan 3 (Tiga) anak kunci milik Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi Sedangkan Sdr. Andre Mian Bin Saleh Ickuk mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya yang berboncengan dengan Sdr. Usman Bin Saleh Palo;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto dibawa menuju rumah sdr. Oji yang beralamatkan di Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur untuk dijual dan sdr. Oji membayar sepeda motor milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi menggunakan jas hujan warna hitam list orange, Terdakwa memakai jas hujan warna putih, Sdr. Usman memakai jas hujan warna biru dan sdr. Andre memakai jas hujan warna hitam polos
- Bahwa Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi telah melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain sudah Sembilan kali, dengan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 yang diketahui sekira pukul 05.00 WIB di Garasi Rumah Makan Cak Sony yang berada di Desa Sumbergede Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman;
- Bahwa yang diambil yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan janji bertemu sekira pukul 01.00 Wib lalu berangkat dari Wilayah Kec. Jabung Kab. Lampung Timur menuju wilayah kec. sekampung Kab. Lampung Timur mengendarai 2 (Dua) unit sepeda motor dengan saling berboncengan. Kemudian sesampainya di wilayah Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berkeliling di seputaran Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat melintasi Rumah Makan Cak Sony, disana Terdakwa melihat gerbang Rumah Makan Cak Sony dalam keadaan tertutup dan situasi sekitar rumah makan terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berhenti di depan Rumah Makan Cak Sony dan Terdakwa langsung turun dari 1 (Satu) unit motor yang dikendarai untuk mengintip pintu gerbang dan Terdakwa melihat didalam Garasi Rumah Makan Cak Sony ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman mengambil sepeda motor tersebut yaitu gerbang Rumah Makan tersebut dalam keadaan tertutup dan situasi sekitar rumah makan terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berhenti di depan Rumah Makan Cak Sony dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai untuk mengintip pintu gerbang dan Terdakwa melihat didalam Garasi Rumah Makan tersebut ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam kemudian Terdakwa langsung naik memanjat ke atas gerbang dan membuka gembok yang terkunci menggunakan kunci Letter T milik Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi. Setelah pintu gerbang berhasil dibuka, Sdr. Usman Bin Saleh Palo mengikuti masuk kedalam dan mengambil derigen lalu dibawanya keluar dan mengawasi keadaan sekitar. sedangkan Sdr. Andre Man Bin Iruk menunggu diatas 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah miliknya yang dikendarai untuk mengawasi keadaan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar dan mengarahkan 1 (Satu) unit sepeda motornya menghadap ke arah lapangan Sekampung. dan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi membantu membukakan pintu gerbang Rumah Makan dari luar, dan setelah pintu gerbang terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Rumah Makan tersebut dengan cara memanjat gerbang Rumah Makan, melihat keadaan didalam sepi, Terdakwa perlahan membuka gembok pintu gerbang dengan merusak. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan mengambil satu (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tersebut dan langsung mendorong mundur kearah luar gerbang dan menghidupkan dengan cara merusak stop kontak menggunakan kunci Letter T, setelah itu Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman bergegas pergi menuju arah Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor sebagai sarana transportasi yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa dan berboncengan dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, 1 (Satu) buah kunci Letter T dengan 3 (Tiga) anak kunci milik Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi Sedangkan Sdr. Andre Mian Bin Saleh Ickuk mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya yang berboncengan dengan Sdr. Usman Bin Saleh Palo;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto dibawa menuju rumah sdr. Oji yang beralamatkan di Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur untuk dijual dan sdr. Oji membayar sepeda motor milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil barang milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi menggunakan jas hujan warna hitam list orange, Terdakwa memakai jas hujan warna putih, Sdr. Usman memakai jas hujan warna biru dan sdr. Andre memakai jas hujan warna hitam polos;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV
2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 an. OKA SUPRAPTO SRIADI
3. 1 (Satu lembar Fotocopy BPKP Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 an. OKA SUPRAPTO SRIADI
4. 1 (Satu) buah helm merk Honda warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 yang diketahui sekira pukul 05.00 WIB di Garasi Rumah Makan Cak Sony yang berada di Desa Sumbergede Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;
2. Bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman;
3. Bahwa yang diambil yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi;
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan janji bertemu sekira pukul 01.00 Wib lalu berangkat dari Wilayah Kec. Jabung Kab. Lampung Timur menuju wilayah kec. sekampung Kab. Lampung Timur mengendarai 2 (Dua) unit sepeda motor dengan saling berboncengan. Kemudian sesampainya di wilayah Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berkeliling di seputaran Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi Rumah Makan Cak Sony, disana Terdakwa melihat gerbang Rumah Makan Cak Sony dalam keadaan tertutup dan situasi sekitar rumah makan terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berhenti di depan Rumah Makan Cak Sony dan Terdakwa langsung turun dari 1 (Satu) unit motor yang dikendarai untuk mengintip pintu gerbang dan Terdakwa melihat didalam Garasi Rumah Makan Cak Sony ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;

5. Bahwa cara Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman mengambil sepeda motor tersebut yaitu gerbang Rumah Makan tersebut dalam keadaan tertutup dan situasi sekitar rumah makan terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berhenti di depan Rumah Makan Cak Sony dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai untuk mengintip pintu gerbang dan Terdakwa melihat didalam Garasi Rumah Makan tersebut ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam kemudian Terdakwa langsung naik memanjat ke atas gerbang dan membuka gembok yang terkunci menggunakan kunci Letter T milik Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi. Setelah pintu gerbang berhasil dibuka, Sdr. Usman Bin Saleh Palo mengikuti masuk kedalam dan mengambil derigen lalu dibawanya keluar dan mengawasi keadaan sekitar. sedangkan Sdr. Andre Man Bin Icuk menunggu diatas 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah miliknya yang dikendarai untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengarahkan 1 (Satu) unit sepeda motornya menghadap ke arah lapangan Sekampung. dan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi membantu membukakan pintu gerbang Rumah Makan dari luar, dan setelah pintu gerbang terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Rumah Makan tersebut dengan cara memanjat gerbang Rumah Makan, melihat keadaan didalam sepi, Terdakwa perlahan membuka gembok pintu gerbang dengan merusak. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan mengambil satu (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tersebut dan langsung mendorong mundur kearah luar gerbang dan menghidupkan dengan cara merusak stop kontak menggunakan kunci Letter T, setelah itu Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman bergegas pergi menuju arah Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor sebagai sarana transportasi yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam milik Terdakwa dan berboncengan dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, 1 (Satu) buah kunci Letter T dengan 3 (Tiga) anak kunci milik Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi Sedangkan Sdr. Andre Mian Bin Saleh Icut mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya yang berboncengan dengan Sdr. Usman Bin Saleh Palo;
7. Bahwa sepeda motor milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto dibawa menuju rumah sdr. Oji yang beralamatkan di Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur untuk dijual dan sdr. Oji membayar sepeda motor milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
9. bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil barang milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto adalah Terdakwa;
10. Bahwa pada saat kejadian Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi menggunakan jas hujan warna hitam list orange, Terdakwa memakai jas hujan warna putih, Sdr. Usman memakai jas hujan warna biru dan sdr. Andre memakai jas hujan warna hitam polos;
11. Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Wahyu Andika Widiyanto Bin Subandi identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Kemudian menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri” mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 yang diketahui sekira pukul 05.00 WIB di Garasi Rumah Makan Cak Sony yang berada di Desa Sumbergede Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;

Menimbang bahwa barang yang diambil yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dan janji bertemu sekira pukul 01.00 Wib lalu berangkat dari Wilayah Kec. Jabung Kab. Lampung Timur menuju wilayah kec. sekampung Kab. Lampung Timur mengendarai 2 (Dua) unit sepeda motor dengan saling berboncengan. Kemudian sesampainya di wilayah Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berkeliling di seputaran Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur kemudian sekira pukul 04.30 Wib saat melintasi Rumah Makan Cak Sony, disana Terdakwa melihat gerbang Rumah Makan Cak Sony dalam keadaan tertutup dan situasi sekitar rumah makan terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berhenti di depan Rumah Makan Cak Sony dan Terdakwa langsung turun dari 1 (Satu) unit motor yang dikendarai untuk mengintip pintu gerbang dan Terdakwa melihat didalam Garasi Rumah Makan Cak Sony ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;

Menimbang bahwa kemudian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi tersebut di bawa pergi menuju arah Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur lalu dibawa menuju rumah sdr. Oji yang beralamatkan di Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur untuk dijual dan sdr. Oji membayar sepeda motor milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi yang semula berada Garasi Rumah Makan Cak Sony, kemudian berpindah tempat ke dibawa menuju rumah sdr. Oji yang beralamatkan di Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur sehingga dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya, padahal telah secara jelas bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto seluruhnya, sehingga perbuatan Terdakwa telah sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal a quo;

Menimbang bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn



merupakan barang yang berwujud dan bergerak, sehingga memenuhi pengertian 'barang' sebagaimana dalam unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri. Berarti harus ada kehendak (*oogmerk*) / maksud dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan "memiliki suatu benda" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi, yang kemudian dijual oleh Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman kepada sdr Oji dan terjual dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, padahal perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin sama sekali dari saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi";

Ad.4. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud pada "Malam" hari yairu waktu antara matahari terbenam dan terbit. Kemudian Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi, terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 yang diketahui

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 05.00 WIB, yang mana waktu tersebut masuk kedalam kategori “malam” hari karena keadaan masih gelap dan matahari belum terbit sebagaimana unsur Pasal a quo;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut terjadi di Garasi Rumah Makan Cak Sony yang berada di Desa Sumbergede Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, yang mana garasi tersebut terdapat gerbang yang tertutup sehingga dalam keadaan tertutup dan terdapat bangunan yang digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dari pagi hingga malam, sebagaimana unsur a quo;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto sebagai orang yang berhak atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu disini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto dilakukan bersama dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman dengan cara Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman mengambil sepeda motor tersebut yaitu gerbang Rumah Makan tersebut dalam keadaan tertutup dan situasi sekitar rumah makan terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman berhenti di depan Rumah Makan Cak Sony dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai untuk mengintip pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang dan Terdakwa melihat didalam Garasi Rumah Makan tersebut ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam kemudian Terdakwa langsung naik memanjat ke atas gerbang dan membuka gembok yang terkunci menggunakan kunci Letter T milik Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi. Setelah pintu gerbang berhasil dibuka, Sdr. Usman Bin Saleh Palo mengikuti masuk kedalam dan mengambil derigen lalu dibawanya keluar dan mengawasi keadaan sekitar. sedangkan Sdr. Andre Man Bin Icuk menunggu diatas 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah miliknya yang dikendarai untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengarahkan 1 (Satu) unit sepeda motornya menghadap ke arah lapangan Sekampung. dan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi membantu membukakan pintu gerbang Rumah Makan dari luar, dan setelah pintu gerbang terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Rumah Makan tersebut dengan cara memanjat gerbang Rumah Makan, melihat keadaan didalam sepi, Terdakwa perlahan membuka gembok pintu gerbang dengan merusak. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan mengambil satu (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tersebut dan langsung mendorong mundur kearah luar gerbang dan menghidupkan dengan cara merusak stop kontak menggunakan kunci Letter T, setelah itu Terdakwa, Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman bergegas pergi menuju arah Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi kerjasama diantara Terdakwa dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman untuk mengambil (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 An. Oka Suprpto Sriadi milik Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto, sehingga telah memenuhi unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu sub unsur maka terbuhtilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, emngiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman dilakukan dengan cara Terdakwa langsung naik memanjat ke atas gerbang dan membuka gembok yang terkunci menggunakan kunci Letter T milik Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi. Setelah pintu gerbang berhasil dibuka, Sdr. Usman Bin Saleh Palo mengikuti masuk kedalam dan mengambil derigen lalu dibawanya keluar dan mengawasi keadaan sekitar. sedangkan Sdr. Andre Man Bin Icuk menunggu diatas 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah miliknya yang dikendarai untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengarahkan 1 (Satu) unit sepeda motornya menghadap ke arah lapangan Sekampung. dan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi membantu membukakan pintu gerbang Rumah Makan dari luar, dan setelah pintu gerbang terbuka Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi langsung masuk kedalam Rumah Makan tersebut dengan cara memanjat gerbang Rumah Makan, melihat keadaan didalam sepi, Terdakwa perlahan membuka gembok pintu gerbang dengan merusak. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan mengambil satu (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tersebut dan langsung mendorong mundur kearah luar gerbang dan menghidupkan dengan cara merusak stop kontak menggunakan kunci Letter T;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut yang berarti Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi, Andre Mi'an dan Usman masuk kedalam rumah Garasi Rumah Makan Cak Sony dengan cara Terdakwa memanjat gerbang yang kemudian Terdakwa merusak gembok gerbang menggunakan kunci letter T yang berarti menggunakan anak kunci palsu sebagaimana maksud unsur pasal aquo;

menimbang bahwa kemudian Saksi Wahyu Andika Widiyanto Bin Ubandi mendorong gerbang tersebut agar yang lainnya bisa masuk ke garasi lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stop kontak dengan menggunakan kunci letter T yang berarti menggunakan anak kunci palsu, sehingga masuk kedalam pengertian 'merusak dan memanjat' sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak dan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas hal tersebut diatas, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV
2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 an. OKA SUPRAPTO SRIADI
3. 1 (Satu lembar Fotocopy BPKP Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 an. OKA SUPRAPTO SRIADI

yang merupakan milik Saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (Satu) buah helm merk Honda warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Oka Suprpto Sriadi Bin Adi Iswanto;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizki Arif Wibowo Alias Bowo Bin Hadi Suseno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 an. OKA SUPRAPTO SRIADI
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKP Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2022 dengan Nopol: BE 2917 NDA, Noka: MH1JM8219NK508163, Nosin: JM82E1506278 an. OKA SUPRAPTO SRIADI

Dikembalikan Kepada Saksi OKA SUPRAPTO SRIADI Bin ADI ISWANTO

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam

Dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Robby Alamsyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A.Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.